

BAB IV

PEMBAHASAN

A. BIOGRAFI AL-MARĀGĪ

1. Riwayat hidup Al-Marāgī

Nama lengkapnya adalah Aḥmad Muṣṭafā Bin Muḥammad Bin ‘Abd al-Mun’im al-Marāgī. Al-Marāgī adalah seorang ahli tafsir dan ahli fikih. Al-Marāgī lahir pada tahun 1300 H di suatu daerah setingkat kabupaten bernama kota *Al-Marāgah*, provinsi *Suhaj*, kurang lebih 700 km sebelah selatan kota Kairo, Mesir dan meninggal di *Hilwan* selatan Kairo pada tanggal 9 Juli 1952 M, setelah beliau menyelesaikan kitab tafsirnya (Depag RI, 1993: 696). Nama tempat kelahirannya inilah yang kemudian melekat dan menjadi nisbah (nama belakang) bagi dirinya.

Di antara keluarganya yang menjadi ulama-ulama besar seperti:

- a) Muhammad Muṣṭafā al-Marāgī, yang pernah menjabat sebagai rektorat Al-Azhar sebanyak dua kali (periode) yaitu pada tahun 1928-1930 dan 1935-1945.
- b) ‘Abd al-‘Azīz al-Marāgī, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Imam Raja Faruk.
- c) ‘Abdullāh Muṣṭafā al-Marāgī, inspektur umum pada Universitas Al-Azhar.
- d) Abū al-Wafā’ Muṣṭafā al-Marāgī, sekretaris badan penelitian dan pengembangan Universitas Al-Azhar (Riyono, 2005: 43).

Sebagai anak yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama yang intelek, al-Marāgī pertama kali belajar Al-Qur'an dan agama Islam dengan orang tuanya, sehingga sebelum usianya mencapai 13 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Setelah menginjak usia sekolah, oleh orang tuanya Al-Marāgī disuruh belajar di Madrasah yang ada di kotanya untuk mempelajari al-Qur'an, tajwid dan dasar-dasar ilmu sejarah sampai tamat pendidikan tingkat menengah (Depag RI, 1993: 696).

Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah, pada tahun 1314 H/ 1897 M al-Marāgī melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo untuk mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti bahasa Arab, Tafsir, 'Ulūm al-Qur'an, Hadīṣ, 'Ulūm al-Ḥadīṣ, Uṣūl al-Fiqh, Balāghah, ilmu Falak dan sebagainya. Di Al-Azhar, Al-Marāgī tidak sempat menyelesaikan kuliahnya karena begitu hampir selesai ia pindah ke Universitas Dār al-Ulūm (Riyono, 2005: 43). Al-Marāgī lulus dari Universitas Dār al-Ulūm pada tahun 1909 M, kemudian diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan *Syarī'ah Islamiyyah* di sana. Kecerdasan beliau nampak sejak masa kecilnya, dan memiliki kepribadian yang kuat sehingga menimbulkan kecintaan pada Islam. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi dosen beliau adalah Muḥammad 'Abduh, Muḥammad Bukhait al-Muṭi'i, Wāḥid al-Rifa'ī al-Fuyūmī dan lain-lain (Al-Iyāzi, 1414 H: 538).

2. Pandangan Para Tokoh/Ulama terhadap al-Marāgī

Terdapat beberapa tokoh yang memberikan penilaian terhadap Al-Marāgī, di antaranya yaitu:

a) Muḥammad Ḥasan ‘Abdul Mālik

Muḥammad Ḥasan ‘Abdul Mālik merupakan seorang dosen Tafsir pada Fakultas Syariah Universitas Ummul Qurā Makkah. Ia memberikan penilaian kepada al- Marāgī dengan mengatakan, “Al-Marāgī adalah seseorang yang dapat mengambil faedah (dalam bidang tafsir) dari orang-orang sebelumnya dan mengembangkannya.”

Pemikiran al- Marāgī dalam bidang Tafsir dinilai sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Al-Marāgī dinilai sebagai seorang pembaharu/reformis dalam bidang Tafsir, baik dari segi sistematika maupun bahasa (Zaini, 1997: 20-21).

b) Muḥammad Tanṭawī

Al-Marāgī dinilai sebagai seorang ulama Tafsir yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syariah dan Bahasa Arab, serta mempunyai banyak karya tulis dalam bidang ilmu agama. Hal ini diungkapkan oleh Muḥammad Tanṭawī, ketua Jurusan Tafsir dan dosen Tafsir/ ‘Ulūm al-Qur’ān pada Pascasarjana Universitas Islam Madinah. Ia juga menilai bahwa Al-Marāgī memiliki pemikiran-pemikiran baru dan bebas, namun tidak menyimpang dari syariat (Zaini, 1997: 20-21).

c) ‘Abdul Mun’im M. Ḥasanin

‘Abdul Mun’im merupakan seorang guru besar Tafsir dan ‘Ulūm al-Qur’ān pada Fakultas Uṣūluddīn Universitas Al-Azhar. Ia menyatakan bahwa Al-Marāgī adalah seorang ulama yang ahli dan banyak menulis dalam berbagai bidang ilmu agama, seperti Tafsir, Naḥwu, Ṣaraf, Balāghah, akhlak, dan lain-lain (Zaini, 1997: 20-21).

d) Ahmad Yūsuf Sulaimān Syahin

Dosen Tafsir dan ‘Ulūm al-Qur’ān pada Fakultas Dār al-‘Ulūm Universitas Kairo menyebutkan bahwa Al-Marāgī telah memenuhi syarat-syarat sebagai *mufassir* (ahli Tafsir). Adapun ilmu-ilmu yang perlu dimiliki oleh seorang *mufassir* seperti ilmu *nāsikh-mansūkh*, ilmu *asbāb an-Nuzūl*, Bahasa Arab, *Uṣūl Fiqh*, dan lain-lain telah dikuasainya (Zaini, 1997: 23).

e) ‘Abdullāh Syahatah

‘Abdullāh Syahatah ini merupakan Ketua Jurusan Tafsir Al-Qur’ān pada Fakultas Dār al-‘Ulūm Universitas Kairo. Ia menjelaskan bahwa Al-Marāgī adalah seorang *mufassir* yang menafsirkan Al-Qur’ān secara lengkap dari awal sampai akhir (Zaini, 1997: 23).

Dari beberapa pernyataan di atas, secara global dapat dikatakan bahwa para ulama dari Universitas Ummul Qurā Makkah, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar, dan Universitas Kairo menilai

bahwa Al-Marāgī adalah seorang ulama yang mempunyai banyak keahlian dalam bidang agama, seperti Bahasa Arab, hadis, ilmu hadis, tafsir dan lain-lain. Selain itu, Al-Marāgī juga dinilai sebagai seorang pembaharu dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bertentangan dengan syariat.

3. Karya-karya Al-Marāgī

Al-Marāgī adalah ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya lewat tulisan. Di antara karya-karya yang dihasilkan oleh al-Marāgī adalah:

- a) *Al-Hisbat fi al-Islām.*
- b) *Al-Wajiz fi Uṣūl Fiqh.*
- c) *‘Ulūm al-Balāghah.*
- d) *Muqaddimah at-Tafsir.*
- e) *Buhuts wa A-ra’ fi Funun al-Balagah.*
- f) *Ad-Diyanat wa al-Akhlaq.*
- g) *Hidāyah al-Ṭālib.*
- h) *Tahzīb at-Taudih.*
- i) *Buḥūs wa Arā’.*
- j) *Tarīkh ‘Ulūm al-Balāghah wa Ta’rīf bi Rijāliha.*
- k) *Mursyid al-Ṭulāb.*
- l) *Al-Mujāz fi al-‘Adab al-‘Arābi.*
- m) *Al-Mujāz fi ‘Ulūm al-Uṣūl.*
- n) *Ar-Rifq bi al-Ḥayawān fi al-Islām.*
- o) *Tafsir Jilid Innamā al-Sabīl.*

- p) *Risālah fī Zaujāt an-Nabī* (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997: 165-166)

4. Metode dan Sistematika Penafsiran Al-Marāgī

a. Metode Penafsiran

Metode Penafsiran yang digunakan oleh al-Marāgī dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an adalah menggunakan metode *at-Taḥlīlī*. Tafsir al-Marāgī merupakan salah satu kitab tafsir yang lahir di awal zaman modern sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dengan *bil Ma'sūr* (menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an) saja, karena riwayat hanya terbatas pada *naṣ-naṣnya* dan kasus-kasus yang memerlukan ketentuan tafsir sangat banyak bermunculan yang disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang sangat cepat sehingga membutuhkan rasio (*al-Ra'yu*) dalam memecahkannya.

Melihat dari segi pembahasan dan bahasa yang digunakan, tafsir ini termasuk tafsir yang menggunakan corak *al-Adābī al-Ijtimā'ī* (sastra budaya kemasyarakatan). Walaupun al-Marāgī menafsirkan ayat sesuai dengan perkembangan zaman, namun beliau tetap mengikuti metode penafsiran yang ada, yaitu *bil Ma'sūr* dan *bil-Ra'yi*.

b. Sistematika Penafsiran

Sistematika Penafsiran al-Marāgī dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an telah dijelaskan di dalam *muqaddimah* tafsirnya, yaitu:

- 1) Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan, pada setiap pembahasan dimulai dengan satu, dua atau lebih ayat al-Qur'an yang disusun sedemikian rupa hingga memberikan pengertian yang menyatu.
- 2) Penjelasan kata-kata, kemudian disertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit dipahami oleh para pembaca.
- 3) Pengertian ayat secara *ijmāl* (global), kemudian disebutkan makna ayat-ayat secara *ijmāl*, dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atasnya secara global. Sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik utama, para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara *ijmāl*.
- 4) Sebab-sebab turunnya ayat (*Asbābu an-Nuzūl*), dalam penafsirannya juga disertakan bahasan *Asbābu an-Nuzūl* jika terdapat riwayat sahih dari hadis yang menjadi pegangan para mufasir.
- 5) Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, di dalam tafsir ini sengaja tidak disinggung istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya: ilmu Nahwu, Sharaf, Balagh dan lain sebagainya, walaupun ilmu-ilmu tersebut masuk dalam tafsir itu sudah terbiasa dikalangan *mufassir* (ahli tafsir) terdahulu. Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir.

B. PENAFSIRAN AL-MARĀGĪ TERHADAP AYAT-AYAT YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK

Al-Qur'an merupakan kitab pedoman sempurna yang di dalamnya terdapat semua aturan untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Pendidikan seks merupakan salah satu pembahasan atau tema penting yang menjadi salah satu materi pendidikan Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas tentang pendidikan seks, baik itu secara spesifik maupun general.

“Seks” seringkali dipersempit makna dan nuansanya. “Seks” biasanya hanya dimaknai sebatas hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Nuansanya pun berkisar pada hal-hal yang tabu, porno, dan negatif. Secara bahasa, “seks” berasal dari bahasa Inggris *sex* yang artinya jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan (Anshori, 2010: 91-92).

Dalam dunia pendidikan Islam, pendidikan seks adalah pendidikan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Dengan adanya pernyataan ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Al-Qur'an dan hadis mempunyai beberapa pembahasan yang terkait dengan seks, termasuk dalam hal ini dijelaskan dan dijabarkan dalam Kitab Tafsir.

Tafsir Al-Marāgī sebagai salah satu kitab Tafsir kontemporer juga mempunyai penafsiran tersendiri terkait dengan ayat-ayat pendidikan seks. Islam mengajarkan kehidupan yang sempurna bagi penganutnya, oleh karena itu tidak

bisa membicarakan masalah-masalah dalam Islam, termasuk seksualitas tanpa mengaitkan dengan prinsip-prinsip Islam yang lain (Qibtiyah, 2006:70). Ajaran Islam tidak memberikan anjuran untuk mematikan nafsu seksual, akan tetapi lebih pada bagaimana mengelolanya. Islam menawarkan sebuah solusi dan aturan-aturan yang etis dan logis.

Prinsip pendidikan manusia adalah bersifat seumur hidup, begitu pula dengan pendidikan seks, tidak ada pengkhususan umur tertentu yang harus mendapatkannya dan peniadaan untuk usia lainnya. Pendidikan seks dalam Islam berlaku untuk semua umur, hanya saja dengan penekanan yang berbeda-beda (Sa'abah, 2001: 243).

Pendidikan seks merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terus-menerus sampai akhir usia. Pendidikan seks, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, yang dilakukan secara berkesinambungan hendaknya dimulai dari rumah sebagai sebuah lembaga pendidikan paling dasar. Kemudian setelah itu dilanjutkan kepada pendidikan sosial muslim lainnya. Untuk memaksimalkan hasil dari pendidikan seks, maka pendidikan ini harus dilangsungkan pada seluruh masa pertumbuhan anak, khususnya pada masa kanak-kanak dan remaja (Madani, 2003: 98).

Pendidikan seks dalam Islam adalah pendidikan yang terintegrasi dan mempunyai korelasi dengan pendidikan nilai yang lain. Sebagai contoh pendidikan seks yang dikaitkan dengan pendidikan akhlak, seperti pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pendidikan seks dengan

akidah. Seks dengan ibadah juga tidak dapat dipisahkan, seperti adanya kewajiban shalat bagi individu yang telah balig, mandi junub bagi orang yang telah selesai haid, bersenggama dan mimpi basah (Sa'abah, 2001: 243-244).

Islam mengakui betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan seksual manusia. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan seks telah didiskusikan dalam Al-Qur'an dan hadis secara serius (Anshori, 2010:97). Pendidikan seks Islami adalah pendidikan seks menurut Al-Qur'an dan hadis. Islam adalah agama yang *kaffah* (sempurna) yang mengatur dan memberikan dasar-dasar tentang berbagai aspek, termasuk pendidikan seks, baik itu secara jelas maupun simbolis (Anshori, 2010:93).

Pendidikan seks dalam Islam bukanlah pendidikan tentang *how to do* (bagaimana melakukan hubungan seks), atau tentang hubungan seks aman, akan tetapi pendidikan seks dalam Islam merupakan suatu upaya preventif dalam kerangka moralitas agama dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam (Anshori, 2010: 94).

Pendidikan seks di dalam Islam, merupakan bagian integral dan tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Lepasnya pendidikan seks dari ketiga unsur tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan arah dan penyimpangan dari tujuan pendidikan seks itu sendiri. Tujuan dasar pendidikan seks kepada anak dalam ajaran Islam merupakan salah satu wujud pengabdian kepada Allah Swt (Anshori, 2010:94). Pembentukan insan yang suci dan terbebas dari kejahatan-kejahatan seksual harus dimulai dengan penanaman

akidah yang kuat serta pembiasaan anak dengan akhlak Islami (Suraji dan Sofia, 2008: 117).

Pendidikan seks dalam Islam harus diberikan sejak dini. Adapaun pihak pertama yang bertanggung jawab dalam pemberian pendidikan seks adalah orang tua. Sebagaimana sabda Nabi saw tentang peranan orang tua terhadap pembentukan keimanan anaknya (Suraji dan Sofia, 2008: 116).

Islam mempunyai kaidah-kaidah yang sempurna dalam mengatur naluri seksual dan menjadikan dorongan seksual sebagai dorongan yang suci yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk melangsungkan kehidupan seksualnya secara sah melalui jalan pernikahan. Dengan adanya pernikahan ini, penyaluran naluri seksual dapat terpenuhi dan dikendalikan dengan baik.

Dalam proses pendidikan seks, pemberian pengetahuan teoritis kepada anak harus tetap diberikan. Pengetahuan teoritis ini meliputi pengetahuan tentang perubahan-perubahan seksual yang menyertai fase balig, seperti pengetahuan tentang sperma, cara pembentukannya, tempat penyimpanannya, pengaruh hormon seks dalam pembentukan sperma, ovum, dan hubungan antara sperma dan ovum, dan lain-lain (Madani, 2003: 91).

Selain pengetahuan teoritis, pendidik juga harus membekali seorang anak dengan pengetahuan hukum syariat yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk perilaku. Sebagai contoh, tidak cukup, misalnya pendidika menjelaskan hukum syariat tentang keadaan haid, mimpi basah (*ihtilām*), dan buang hajat

kepada anak, melainkan seorang anak juga harus mempelajari tata cara menurut syariat tentang sahnya peribadatan mandi junub, cara *istibrā'* (bersuci dari buang air kecil), *istinjā'* (bersuci dari buang air besar), atau kesucina pakaian dan tempat (Madani, 2003: 91-92).

Adapun syariat Islam memerintahkan untuk menerapkan hukuman bagi seorang individu yang melakukan penyimpangan, termasuk penyimpangan seksual. Hukuman kepada anak *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk) baru diberikan setelah seorang pendidik melaksanakan berbagai pola pendidikan yang benar, seperti memberikan pengarahan, nasihat, dan hal-hal lain. Syariat Islam membolehkan untuk menerapkan hukuman dalam rangka membatasi perilaku seksual yang salah. Hal ini dikarenakan seorang anak yang berusia antara 7-14 tahun telah mampu menentukan sesuatu berdasarkan akal dan memiliki kesadaran yang memungkinkannya dapat memahami tentang hal-hal haram yang berkaitan dengan masalah seksual (Madani, 2003: 107-108).

Syariat Islam memerintahkan kepada para pendidik muslim untuk memberikan pendidikan seks pada anak secara bertahap. Seorang pendidik harus memulainya dengan pendidikan yang sesuai dengan usia anak, Adapun proses pendidikan seks Islami yang dilakukan secara bertahap selain memperhatikan usia anak juga harus tetap memperhatikan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), karena keduanya mempunyai perbedaan tingkat kematangan yang berbeda (Madani, 2003: 100-101).

Selain Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis yang menjadi penguat dalam memahami makna ayat Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan penafsiran atau penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks dalam perspektif Al-Marāgī (Tafsir Al-Marāgī). Dalam Tafsir Al-Marāgī memang tidak disebutkan secara eksplisit istilah pendidikan seks, akan tetapi menurut beberapa kajian yang dilakukan dari beberapa penelitian serta analisis dari peneliti sendiri ada beberapa ayat yang secara spesifik membahas dan mempunyai korelasi dengan pendidikan seks. Adapun dalam penelitian ini, ayat-ayat tersebut akan dikaji dan ditelaah berdasarkan dari penafsiran Al-Mararāgī.

1. QS. An-Nisa' [4] ayat 22-23 (*Mahram*)

Persoalan tentang *mahram* merupakan salah satu bahasan yang penting dalam proses pendidikan seks. Adapun yang dimaksud dengan *mahram* adalah suatu sistem hubungan keluarga yang menyebabkan tidak boleh diadakannya suatu pernikahan (Ensiklopedi Islam, 1997: 286-287).

Adapun salah satu ayat yang membahas tentang *mahram* adalah QS. An-Nisa' [4] ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [٤:٢٢] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَالَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [٤:٢٣]

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa yang telah lampau). Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Depag, 2005: 81)

Dalam Tafsir Al-Marāgī Jilid IV disebutkan bahwa Allah mencela keras perbuatan yang telah populer bagi orang-orang *Jāhiliyyah* (zaman kebodohan, sebelum datangnya ajaran Islam), yaitu kebiasaan seorang anak menikahi bekas istri ayah. Disebutkan bahwa tatkala Abū Qais bin Aslat meninggal, anak laki-lakinya yang bernama Mihsan menikahi dan mewarisi bekas istri ayahnya. Akan tetapi bekas istri dari ayahnya tersebut tidak diberi nafkah dan tidak diberi harta warisan suaminya sedikitpun. Kemudian istrinya datang menemui nabi, kemudian turunlah ayat ini (Al-Marāgī, 1985: 218).

Telah diriwayatkan dari Ibnu Jābir dan Al-Baihaqī dari Ibnu ‘Abbās, ia telah menceritakan, “Setiap wanita yang dinikahi oleh ayahmu, apakah ia menyetubuhi atau tidak, maka wanita itu haram bagimu (untuk menikahinya). Adapun pengertian ayah di sini mencakup ayahnya ayah (kakek). Adapun

perbuatan yang telah lalu itu tidak dianggap sebagai suatu dosa (Al-Marāgī, 1985: 218).

Menurut Al-Marāgī, menikahi bekas istri ayah bagi orang yang mempunyai akal sehat merupakan termasuk hal yang menjijikkan dan hal ini diperkuat dengan ketentuan syariat agama Islam bahwa hal tersebut adalah buruk dan hina Imam Ar-Razi mengatakan bahwa, “Keburukan itu ada tiga macam, keburukan menurut rasio, *syara'*, dan tradisi.” Adapun pernikahan jenis ini termasuk dalam tiga keburukan tersebut. Adapun firman Allah *fāhisyatan* menunjukkan nilai buruk pertama, *maqatan* menunjukkan keburukan yang ke dua dan *sā'a sabīla* menunjukkan keburukan yang ke tiga (Al-Marāgī, 1985: 219).

Setelah Allah menjelaskan mengenai jenis pernikahan yang dilarang, kemudian Allah memberikan penjelasan detail mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi dan dengan latar belakang dan *'illah-'illah*-nya (sebab-sebabnya), sebagai berikut:

a. Pernikahan yang haram karena nasab

- 1) Menikahi orang tua, “al-umm”, adapun yang dimaksud al-umm adalah ibu, nenek, dan urutan di atasnya.
- 2) Anak-anak, adapun yang dimaksud anak adalah anak-anak perempuan yang dilahirkan dari tulang rusuk (anak kandung) atau anak perempuan dari anak (cucu).
- 3) Menikahi kerabat dekat (saudara perempuan sekandung, seayah saja, atau seibu saja).

- 4) Menikahi saudara perempuan ayah atau ibu.
- 5) Menikahi kemenakan perempuan (anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan) (Al-Marāgī, 1985: 219-220).

b. Pernikahan haram karen sesusuan

Allah telah menempatkan saudara sesusuan ke dalam kedudukan saudara yang senasab. Untuk itu Allah menamakan ibu wanita yang menyusukan si anak sebagai ibu dari si anak dan anak perempuannya sebagai saudara perempuan si anak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persaudaraan karena susuan itu sederajat dengan persaudaraan senasab keturunan (Al-Marāgī, 1985: 219-221).

Nabi Muhammd saw bersabda yang artinya: “Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia anak perempuan saudara sesuanku. Diharamkan bagi saudara sesuan itu sebagaimana diharamkan bagi saudara-saudara senasab/satu keturunan. (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas) (Al-Marāgī, 1985: 219-221).

c. Pernikahan yang haram karena adanya hubungan *musāharah* (pertalian keluarga yang terjadi sebab adanya suatu pernikahan)

- 1) Menikahi ibu atau nenek dari istri.
- 2) Menikahi anak perempuan istri

3) Menikahi *Al-Halā'il Al-Abnā'*, yaitu istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki atau anak perempuan/ menantu (Al-Marāgī, 1985: 221-222).

d. Pernikahan yang haram karena hal yang baru datang, apabila penyebab itu hilang maka hilanglah ke-*mahram*-annya.

Mengumpulkan dua saudara dan kemenakan serta bibinya (Al-Marāgī, 1985: 222).

Dari keterangan dan penjelasan mengenai ketentruan *mahram* dalam Islam, maka seorang pendidik hendaklah memberikan pendidikan dan pemahaman kepada seorang anak tentang batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai konsekuensi dari konsep *mahram* itu, seperti masalah yang terkait pernikahan, aurat, dan lain-lain.

2. QS. An-Nur [24] ayat 30-31 (Aurat, Menjaga Pandangan dan Kehormatan)

Banyak sekali kejadian atau kasus-kasus pelecehan seksual yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya kontrol atau kendali terhadap bagian fisik. Fisik menjadi salah satu pemicu dan pemberi peluang terjadinya kejahatan seksual. Maka dari itu, anak harus mulai dibiasakan untuk tidak memperlihatkan sehingga terbuka dan terlihat anggota tubuhnya.

Dengan adanya pemberian pendidikan seks berbasis nilai-nilai Islami, diharapkan pemahaman yang benar akan tertanam dalam pikiran anak

bahwa anggota tubuhnya harus dilindungi dari pandangan orang lain. Islam memberikan aturan yang lebih bersifat proteksi positif bagi seorang muslim berupa aturan tentang aurat, bukan sebagai suatu pembatasan dan pengekanan. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ج وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٢٤:٣١]

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur: 30-31) (Depag RI, 2005: 353)

Ayat-ayat di atas memberikan petunjuk kepada seorang muslim untuk menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk

dilihat menjaga atau kemaluan (kehormatan). Pandangan yang tidak dibingkai dengan akhlak Islami, maka justru akan mermbawa pada kerusakan dan penyimpangan. Seorang muslim diharamkan untuk memandang apa yang tidak halal untuk dilihat, sehingga jika seseorang tanpa sengaja melihat apa yang diharamkan, maka hendaklah segera memalingkannya.

Selain menjaga pandangan, ayat di atas juga mengajarkan mengenai aturan untuk menjaga kemaluan (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ dan وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ). Al-Şinqiṭī menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjaga kemaluan ialah menjaga diri dari masturbasi atau onani (*istimnā bi al-yad*). Adapun orang yang melakukan hal tersebut termasuk orang yang telah melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. (Muhammad, Mulia, dan Wahid, 2011: 81-82)

Adapun dalam QS. An-Nur ayat 31 terdapat ajaran mengenai perintah menutup aurat. Secara lebih detail, menutup aurat di sini meliputi menjulurkan kerudung ke dada bagian atas bawah leher. Agar dapat mneutupi rambut, leher dan dadanya (Al-Marāgī, 1985: 97).

Ayat di atas, Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Menurut Ibnu Abbas, aurat wanita ialah selain muka dan telapak tangan. Adapun untuk laki-laki, aurat meliputi antara lutut dan pusar (Yatimin, 2003: 63).

Dalam ayat di atas memang secara tidak langsung lebih menitikberatkan pada aurat wanita. Dalam perpektif ilmu Psikologi

Pendidikan, atas dasar besarnya *sex appeal* atau nafsu, bahwa hampir seluruh tubuh wanita mempunyai daya tarik yang sangat kuat bagi laki-laki. Dalam hal *sex appeal* dapat dikatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita dapat dijadikan sebagai objek seksual (Yatimin, 2003: 63). Memang pada faktanya, melihat beberapa kejadian, perempuan cenderung menjadi objek atau korban dari berbagai kasus penyimpangan seks, seperti pelecehan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud akhlak atau etika memandang adalah bagaimana Islam memberikan aturan mengenai akhlak memandang orang lain, baik itu dengan sesama muslim atau tidak dan sesama jenis atau tidak. Pandangan dapat dikatakan sebagai permulaan dari munculnya syahwat. Dengan memandang memungkinkan seseorang melakukan tindakan menyimpang.

Hikmah dari menahan pandangan ialah meminimalisir atau bahkan mencegah (upaya preventif) dari terjadinya perbuatan dosa. Ahmad Syauqi mengungkapkan kata-kata mutiara, “pandangan, senyuman, salam, pembicaraan, perjanjian, lalu pertemuan (Al-Marāgī, 1985: 98).

Adapun secara lebih detail etika memandang ini meliputi:

- a. Etika memandang *mahram* (orang yang tidak boleh dinikahi)

Islam mengatur etika atau akhlak bagi seorang laki-laki dalam memandang perempuan yang *mahram* (tidak boleh dinikahi) dan sebaliknya (seorang perempuan memandang laki-laki mahram).

b. Etika memandang yang bukan mahram

Dalam tafsir Al-Marāgī disebutkan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menyeru kepada orang-orang mukmin (laki-laki) agar menahan pandangan dari apa yang telah diharamkan oleh Allah atau selain yang diperbolehkan. Adapun jika tanpa sengaja melihat, maka hendaknya pandangan itu dipalingkan dengan segera (Al-Marāgī, 1985: 96-97)

Islam bukan agama yang dikriminatif, sehingga perintah untuk memndukkan pandangan tidak hanya ditujukan bagi mukmin laki-lai, akan tetapi juga perintah bagi mukmin perempuan. Sorang mukmin perempuan hendaknya juga bisa menahan pandangan dari aurat laki-laki (antara pusar dan lutut). Akan tetapi, menahan pandangan juga berlaku untuk selain pusar dan lutut jika tetap adanya dorongan syahwat ketika melihat selain batas aurat. Dengan demikian, menahan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram itu akan lebih baik (Al-Marāgī, 1985: 99)

c. Etika memandang sesama perempuan

Dalam Islam, seorang perempuan tidak diperbolehkan melihat aurat sesama perempuan, yaitu antara pusar dan lutut, baik dia seorang muslim maupun kafir. Aturan ini tentunya mengandung hikmah yang mulia, yakni agar perempuan terpelihara dari dorongan syahwat ketika memandang bagian yang menimbulkan fitnah. Hal ini juga sebagai suatuantisipasi terhadap penyimpanagn seks, yaitu lesbian, yang disebabkan melihat aurat sesama jenis.

d. Etika memandang sesama laki-laki

Adapun aurat untuk sesama laki-laki juga antara bagian lutut dan pusar. Adapun selain itu, seperti perut, punggung, dan dada tidak termasuk ke dalam aurat, dengan syarat tidak disertai adanya syahwat ketika melihat.

e. Etika memandang anak-anak

Menurut ulama fikih, tidak ada aurat bagi anak kecil yang berusia di bawah empat tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun ketika telah mencapai usia di atas empat tahun batas auratnya adalah kemaluan depan dan belakang (*qubul* dan *dubur*) dan sekelilingnya. Sedangkan jika sudah mencapai usia balig, maka batas auratnya sama dengan batas aurat orang dewasa ('Ulwān, 1992: 28).

Namun demikian, Islam memberikan ajaran bagi para pendidik, khususnya para orang tua untuk memuliakan aurat seorang anak. Hal ini bertujuan agar kelak ketika sudah anak sudah dewasa mempunyai rasa malu ketika auratnya dilihat oleh orang lain (Madani, 2003: 96).

Sebagai contoh konkrit, orang tua tidak boleh melihat aurat anaknya kecuali jika ada tujuan-tujuan yang sesuai syariat, seperti membersihkan auratnya dari najis atau membantu anak memakai pakaian dengan syarat tidak melihat auratnya disertai dengan syahwat.

Dewasa ini, sungguh saat ironis jika melihat berbagai peristiwa penyimpangan seks yang terjadi. Tidak sedikit anak-anak pada era sekarang cenderung sangat minim mempunyai rasa malu, bahkan dengan semakin berkembangnya teknologi, aurat telah menjadi sebuah “kebanggaan” yang tidak salah jika dipamerkan ke orang lain. Lebih parahnya, karena diseimbangi dengan pengetahuan agama dari orang tua yang juga minim, maka tindakan anak yang seharusnya diluruskan malah diberikan suatu pembenaran.

Terkait dengan persoalan ini, hendaklah para pendidik mengajarkan rasa malu kepada anak ketika sedang tidak memakai baju. Seorang anak hendaknya dibiasakan selalu memperhatikan pakaian dan tidak membiarkan anak telanjang, terlebih di hadapan orang lain (Amini, 2006: 277).

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa ketentuan aurat adalah bagian dari prinsip-prinsip Islam yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan lingkungan yang bebas dari hal-hal yang bersifat mesum (Amini, 2006: 290).

3. QS. An-Nur [24] ayat 58-59 (Akhlak Meminta Izin)

Pendidikan seks dalam Islam harus dilaksanakan dalam dan sesuai dengan keseluruhan konteks ideologi Islam. Dalam konteks akidah, pengetahuan bahwa “seks” dalam pandangan Islam bukanlah suatu hal yang hina, melainkan sebuah fitrah. Naluri seks yang dibingkai dengan nilai-nilai

tauhid akan menjadi suatu hal yang terhormat. Dengan adanya korelasi materi pendidikan seks dengan akidah Islam, maka seks akan menjadi hal yang searah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama.

Pendidikan seks dalam Islam harus bersumber pada nilai-nilai ketuhanan dan didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Para pendidik muslim, hendaklah memperhatikan bahwa seks dalam pandangan Islam mempunyai korelasi dengan tujuan penciptaan hamba. Dalam syariat Islam, telah dijelaskan bahwa semua aktifitas jiwa, yang di antaranya terkait dengan perilaku seks adalah termasuk ke dalam ruang lingkup penghambaan kepada Allah. Seorang anak harus dibekali pengetahuan bahwa ada suatu ikatan yang kuat antara aktifitas seksual yang suci dengan tujuan penciptaan seorang hamba. Dengan demikian, seks dilihat dari sisi ini, merupakan suatu realisasi atau wujud dari ibadah (Madani, 2003: 94-95).

Orang tua sebagai pendidik harus memberikan pengajaran atau pengetahuan bahwa perilaku seks itu tidak merusak akidah atau agama. Justru sebaliknya, bahwa perilaku seks yang dilandasi dengan dasar akidah yang kuat akan dipandang sebagai wujud ibadah (penghambaan).

Dalam aspek akidah, pendidikan seks merupakan suatu bentuk realisasi dari penghambaan yang merupakan tujuan utama dari adanya penciptaan. Konsep ketuhanan akan mampu merealisasikan kesucian. Dengan adanya hal ini, maka akan tertanam pada seorang anak sejak dini untuk

عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيٰتِ ۙ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حٰكِيْمٌ [٢٤:٥٨]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-Nur [24]:58) (Depag RI, 2005: 357).

Dalam Tafsir Al-Marāgī Jilid XVIII disebutkan bahwa *asbāb an-nuzūl* atau sebab turunnya ayat di atas adalah bahwa Rasulullah saw mengutus seorang *khadam* (pelayan) kepada Umar ra dari kaum *Anṣār* bernama Mudaj pada waktu tengah hari. Ketika itu Umar sedang tidur dan khadam tersebut mengetuk pintu dan terus masuk, sehingga Umar terjaga dari tidurnya dan duduk, tetapi sebagian auratnya terlihat oleh *khadam* (pelayan). Maka Umar berkata, “Sungguh aku ingin jika Allah melarang para orang tua, anak, dan *khadam* kita untuk masuk ke kamar kecuali dengan meminta izin.” Kemudian Umar dan *khadam* itu berangkat kepada Rasulullah saw dan menemukan ayat ini telah diturunkan. Ini adalah salah satu persesuaian pendapat Umar ra dengan wahyu (Al-Marāgī, 1965: 132).

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan seorang budak dewasa milik Asma' binti Mursyid yang masuk ke kamarnya pada waktu yang tidak ia suka jika budak itu masuk (Al-Marāgī, 1965: 132).

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap pendidikan anak, psikologi, dan kesucian seksual mereka (Yatimin, 1992: 39). Adapun Meminta izin ketika hendak memasuki tempat orang lain merupakan salah satu ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai salah satu materi penting dalam proses pendidikan.

Dalam ayat-ayat di atas, Allah menyebutkan aturan-aturan terkait dengan akhlak meminta izin berdasarkan beberapa golongan. Ayat di atas menyebutkan akan adanya perintah untuk meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tua, kecuali sebagian golongan yang dikecualikan. Adapun sebagian kelompok atau golongan yang diperbolehkan masuk ke kamar orang tua tanpa meminta izin kecuali dalam waktu-waktu tertentu, yaitu anak-anak yang belum bai'at dan para budak. Permintaan izin yang hanya dibatasi tiga waktu bagi golongan ini disebabkan ketika waktu-waktu tersebut, seseorang (orang tua) biasanya dalam kondisi menanggalkan pakaiannya dan kurang perhatian dalam menjaga auratnya. Adapun tiga waktu yang dimaksud adalah

- Sebelum salat fajar, yaitu waktu dimana orang baru bangun dari tidur dan dimungkinkan masih menanggalkan pakaian.
- Saat siang
- Saat setelah isya (Al-Marāgī, 1965: 131).

Dalam Islam, keluarga mempunyai peran penting dalam proses penanaman dan pembiasaan akhlak. Dari keluarga inilah, akhlak seorang anak

akan tumbuh dan terbentuk. Akhlak tidak dapat terbentuk secara instan, oleh karena itu perlu adanya pembimbingan yang tidak instan pula.

Dalam lingkup keluarga, akhlak meminta izin hendaknya mulai dibiasakan dan diajarkan sejak dini. Hal ini penting agar anak bisa terjaga dari hal-hal yang tidak patut dan tidak layak dilihat. Adanya aturan waktu ini merupakan hal yang tidak dapat dianggap remeh. Hikmah dari aturan ini adalah seorang anak akan terdidik untuk menghormati privasi orang lain, serta menjaga kehormatan dan kemuliaan.

Kebiasaan meminta izin ketika akan memasuki kamar atau ruang privasi orang tua harus sejak dini diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga keluarga muslim. Meminta izin termasuk pokok-pokok etika keluarga yang harus ada ('Ulwān, 1992 3).

Sebagai suatu ajaran yang seimbang, maka orang tua hendaknya tidak hanya mengajari anaknya untuk meminta izin ketika hendak masuk ke kamarnya saja. Orang tua hendaknya juga mempraktekkan meminta izin ketika hendak memasuki area atau kamar anak-anaknya.

Selain ajaran untuk meminta izin ketika hendak masuk kamar orang tua, Islam juga mengajarkan bagi para orang tua muslim untuk memisahkan tempat tidur anak, terlebih ketika anak itu sudah mencapai usia balig. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menjurus pada penyimpangan seksual. Nabi Saw bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Ajaklah anak-anakmu mendirikan shalat, ketika mereka berusia tujuh tahun. Jika mereka tidak mau melakukannya, maka pukullah ia supaya mereka melakukannya, yaitu ketika mereka berusia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurmu. (HR. Abu Daud)

Hadis di atas merupakan salah satu bukti bahwa ajaran mulia dalam Islam mengambil cara yang positif dan preventif dalam menghindarkan anak dari gejala dan rangsangan seksual. Dengan adanya ajaran pemisahan kamar ini, maka anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan mulia (Yatimin, t2003: 38).

Mengenai pemisahan tempat tidur ini, ketentuan meliputi, antara anak dengan orang tua, seperti seorang ayah dengan anak perempuan atau seorang ibu dengan anak laki-laki. Selain pemisahan tempat tidur antara orang tua dan anak, aturan ini juga berlaku antara sesama saudara, seperti anak laki-laki dengan saudara perempuannya (Amini, 2006: 277).

Adapun yang perlu diingat adalah bahwa hendaknya para pendidik muslim, khususnya para orang tua, tidak hanya semata-mata mengajarkan anak tentang pentingnya memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga harus disertai dengan aplikasi yang konkrit sedini mungkin (Madani, 2003: 92). Dengan demikian, ajaran-ajaran Islam tidak hanya diketahui sebatas pada teori saja, akan tetapi diharapkan menjadi suatu perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang pendidik, dalam hal ini khususnya orang tua hendaknya serius dalam memberikan teladan kepada anak-anaknya. Segala sikap dan perbuatan, terutama yang terkait dengan hubungan-hubungan rahasia jangan sampai dilihat dan diamati oleh anak-anak mereka (Amini, 2006: 280).

Menurut berbagai penelitian, bahwa sebagian besar kasus penyimpangan yang dilakukan anak-anak dikarenakan adanya keteledoran orang tua saat di rumah. Sering pula terjadi kasus anak-anak mengetahui rahasia hubungan orang tua mereka lalu menceritakannya kepada teman-temannya. Melakukan hubungan suami-istri di kamar anak merupakan salah satu tindakan yang membahayakan mental dan emosi anak (Amini, 2006: 281-282).

Anak-anak yang tidur dengan orang tuanya dalam satu kamar mempunyai peluang terjadinya permasalahan, terutama jika seorang anak telah mencapai usia balig. Hal ini dikarenakan akan memberikan kemungkinan bagi seorang anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Banyak pula kasus hubungan inses (hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan persaudaraan yang dekat) terjadi karena akibat tidur dalam satu ruangan (Amini, 2006: 279-280).

4. QS. Al-Baqarah [2] ayat 222 (Haid dan Etika Rumah Tangga)

Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa pendidikan seks juga mencakup hal-hal yang terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam tubuh seorang anak, seperti haid, nifas, *ihtilām* (mimpi basah), seputar *mani*,

madzi, dan wadi, begitu juga cara bersuci dari keadaan atau kondisi tersebut, seperti mandi wajib dan tata caranya dan hukum atau konsekwensi dalam fikih menyangkut kondisi-kondisi tersebut.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai haid, konsekwensi, dan hal-hal yang terkait dengan haid ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 222-223.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid, katakanlah: "Haid itu adalah sesuatu yang kotor, oleh sebab itu jauhilah olehmu wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah lading bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa (kelak) kamu akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman (QS. Al-Baqarah [2]: 222-223).

Dalam Tafsir Al-Marāgī Jilid II disebutkan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bahwa ketika perempuan Yahudi sedang haid, maka masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarganya di rumah. Rasulullah telah menegaskan akan kebolehan melakukan kontak

dengan perempuan yang sedang haid kecuali kemaluannya (*faraj*) (Al-Marāgī, 1974: 156).

Haid adalah suatu kondisi dimana darah keluar dari dinding rahim seorang wanita pada usia balig. Dalam perspektif medis, persoalan tentang haid dan yang hal-hal yang terkait harus dijelaskan secara detail kepada seorang anak. Seorang anak harus diberikan pemahaman yang tepat mengenai haid dan apa saja konsekwensinya.

Haid memang merupakan suatu fenomena fisik yang normal, akan tetapi Islam mempunyai beberapa pandangan yang berbeda dari beberapa pandangan yang ada. Menurut pendidik Barat, haid merupakan salah satu tanda kematangan psikologis dan seks semata. Adapun menurut Islam, haid tidak dipandang hanya sebatas itu. Ketika seorang anak perempuan telah mengalami haid, Islam jmengajarkan tentnag hukum-hukum syariat bagi perempuan dan hukum-hukum lain yang terkait dengan haid (Madani, 2003: 97).

Dalam Tafsir Al-Marāgī disebutkan bahwa menurut ilmu kedokteran modern melakukan senggama di saat haid mempunyai dampak-dampak negatif berikut:

- a. Sakit pada alat-alat reproduksi wanita, seperti terjadinya peradangan pada rahim (uterus), saluran telur, ovarium, dan bahkan bisa amenyebabkan kemandulan.

- b. Masuknya materi-materi haid pada alat reproduksi pria sehingga menyebabkan peradangan kronis, seperti *Ghonorea* (penyakit kencing nanah) dan *Siphilis* (Al-Marāgī, 1974: 157).

Persoalan haid dalam pendidikan Islam tidak terbatas pada pengajaran mengenai anatomi fisik saja. Islam mengajarkan hukum-hukum syariat secara detail untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi berbagai perubahan yang dialaminya. Sebagai contoh konkrit, dalam Al-Qur'an disebutkan mengenai larangan seorang suami untuk menggauli istrinya yang sedang haid, nifas, dan *wiladah* (kondisi wanita setelah melahirkan). Hal ini ternyata bukan sekedar larangan tanpa adanya nilai positif atau "hikmah". Secara ilmiah, lebih spesifik ilmu kesehatan disebutkan bahwa kondisi psikis dan fisik seorang perempuan ketika sedang haid dalam keadaan kurang stabil. Selain itu, aktifitas seksual yang dilakukan ketika dalam kondisi haid dapat mendatangkan bahaya, baik untuk suami maupun istri (Madani, 2003: 99).

Meskipun Islam melarang "mendatangi" istri ketika dalam keadaan haid, akan tetapi Islam memberikan kebijakan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan larangan "mendatangi" wanita yang sedang haid hanya terbatas pada bagian *faraj*, sehingga tetap dibolehkan untuk ber-*istimtā'*. Hal ini merupakan salah satu cara Islam untuk memberikan jawaban yang solutif terhadap adat atau kebiasaan orang Yahudi terhadap wanita yang sedang haid. Dengan adanya kebijakan kebolehan *istimtā'* ini, maka naluri seksual tetap bisa tersalurkan dan diharapkan tidak ada penyelewengan dengan alasan tersebut (Sodik, 2004: 204).

Sejatinya pendidikan seks dalam Islam juga membahas fenomena-fenomena ilmiah tentang tentang naluri seksual pada organ tubuh manusia. Oleh karena itu, maka tidak perlu memunculkan suatu pandangan negatif yang tidak berdasar. Syariat-syariat dalam Islam telah meletakkan hukum, sejalan dan sesuai dengan fenomena-fenomena seks dalam perspektif psikologi dan kesehatan (Madani, 2003: 98-99).

Berikut, beberapa aktifitas atau proses fisiologi yang mempunyai posisi yang tidak bisa diabaikan dalam pendidikan seks. Selain persoalan haid, khusus untuk anak laki-laki maka perlu diajarkan atau diberi pengetahuan mengenai *ihtilam* (mimpi basah) sekaligus konsekwensi hukumnya. Selain mimpi basah juga ada pembahasan tentang nifas, macam-macam air (cairan), seperti mazi, wadi, dan mani beserta ketentuan dan status hukumnya.

Seorang wanita yang selesai melahirkan atau selesai mengalami keguguran, tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Larangan ini berlaku sampai masa nifas selesai (darah nifas berhenti). Setelah masa nifas selesai, maka perempuan tersebut harus mandi besar dan mulai melaksanakan ibadah shalat, puasa, dan lain-lain ('Ulwān, 1992: 146-147).

Pengetahuna tentang bab *air* yang dikeluarkan oleh tubuh juga menjadi salah satu materi pendidikan seks yang tidak bisa diabaikan. Anak harus faham dan bisa mengidentifikasi apa-apa saja cairan atau air yang keluar dari dalam tubuhnya. Tidak hanya tahu dan bisa mengidentifikasi, akan tetapi juga mengetahui konsekwensi hukumnya.

Sebagai contoh, seorang anak hendaknya diberikan pemahaman mengenai *mani*, *mazi*, dan *wadi*. *Mazi* adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing seorang laki-laki maupun perempuan ketika nafsu syahwat sedang terangsang. Sedangkan *wadi* adalah cairan kenta yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecil. Adapun untuk *wadi* dan *mazi* ini hukumnya najis. (‘Uwaidah, 1998: 19)

Selain membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam tubuh, seperti haid, nifas, keluar *mani*, *mazi*, dan *wadi*, seorang anak juga perlu diajarkan mengenai taharah (bersuci). Dalam syariat Islam, kebersihan merupakan salah aspek penting dalam pendidikan seks dan tata cara atau aturannya sudah diatur.

5. QS. Al-Isrā’ [17] ayat 32 (Larangan mendekati zina)

Allah swt berfirman.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isrā’ [17] ayat 32) (Depag, 2005: 285)

Dalam Tafsir Al-Marāgī Jilid XV disebutkan bahwa Allah swt melarang hamba-hambanya mendekati perzinaan, yaitu melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong ke arah tersebut. Selain melarang perbuatan zina itu sendiri sebagai sebuah ungkapan, bahwa larangan zina adalah sebuah benar-benar keterangan bahwa perbuatan itu sangat buruk.

Dalam ayat ini, Allah swt tidak hanya sekedar melarang akan tetapi juga dengan memberikan penjelasan atau alasan dilarangnya perbuatan zina tersebut (Al-Marāgī, 1985: 42).

Dari penafsiran Al-Marāgī di atas maka dapat diterapkan atau diaplikasikan ketika seorang pendidik memberikan nasihat mengenai larangan mendekati zina atau hal-hal yang berpotensi untuk terjadinya penyimpangan. Seorang pendidik (orang tua dan guru) akan jauh lebih baik jika tidak hanya melarang seorang anak untuk tidak mendekati hal-hal yang menyimpang, akan tetapi juga harus menjelaskan alasan yang logis dan bisa diterima anak mengapa suatu perbuatan itu dilarang. Selain itu, seorang pendidik hendaknya benar-benar bisa memproteksi anak dari peluang anak tersebut melakukan sesuatu tindakan yang berpeluang zina, bukan membiarkan atau menuunggu sampai terjadinya suatu penyimpangan.

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang nyata keburukannya dan menyebabkan dampak negatif yang kompleks. Di antara yang terpenting adalah:

- a. Menyebabkan percampuran dan kekacauan nasab.
- b. Membuka peluang permusuhan di antara sesama manusia karena adanya upaya mempertahankan kehormatan.
- c. Tidak adanya ketentraman, keserasian, dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan.
- d. Wanita seakan seperti tempat pelampiasan nafsu syahwat (Al-Marāgī, 1985: 42).

Secara garis besar, perzinaan adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan cara terburuk, karena memakai cara binatang, sehingga dapat dikatakan sama saja. Adapun yang dimaksud zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah (tanpa ikatan pernikahan) (Yatimin, 2003: 35).

Islam memberikan ketentuan hukum yang tegas terhadap perbuatan zina, dalam hal ini pelaku. Islam memberikan hukuman yang berat pada pelaku zina dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku zina memang mencelakakan dirinya, akan tetapi dapat mencegah kemudharatan yang besar.

Dalam prinsip pendidikan Islam, tidak ada larangan untuk memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan pelanggaran, karena hukuman juga bersumber dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut Ibnu Sina, pemberian hukuman dilakukan setelah memberikan peringatan keras. Pemberian hukuman semaksimal mungkin tidak diberikan kecuali karena terpaksa dan tidak terdapat jalan lain (Hamdani dan Fuad, 2007: 188-189).

Pemberian hukuman kepada anak hendaklah diberikam setelah metode keteladanan dan nasehat tidak dapat menyelesaikan persoalan. Hukuman ini merupakan alternatif terakhir dan merupakan salah satu bentuk ketegasan (Hamdani dan Fuad, 2007: 196). Namun perlu diperhatikan bagi para pendidik bahwa pemberian hukuman harus diperhatikan dan

dipertimbangkan secara matang. Dapat dikatakan bahwa pencegahan (tindakan preventif) itu lebih baik dilakukan daripada sebuah perawatan (tindakan kuratif) (Hamdani dan Fuad, 2007: 199).

Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang metode pemberian hukuman kepada anak *mumayyiz* yang melakukan penyimpangan seksual. Imam Şadiq pernah ditanya tentang seorang anak laki-laki yang berusia sepuluh tahun dan telah berzina, maka hukumannya adalah dipukul tanpa di-*had* sesuai dengan kondisi anak (Madani, 2003: 108-109). Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk meluruskan penyimpangan semata.

Dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang diharamkan dan merupakan salah satu perbuatan yang tergolong ke dalam dosa besar. Oleh karena itu, Islam memberiknan syariat pernikahan sebagai sebuah institusi yang legal menurut agama dan negara. Pernikahan dalam Islam merupakan jalan yang paling sehat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*insting sex*) dan merupakan pencegah penyimpangan seksual yang dilarang oleh agama (Yatimin, 2003: 102).

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan salah satu dari ibadah. Pernikahan merupakan suatu wadah yang legal untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan, maka kehormatan seorang laki-laki dan perempuan akan terjaga dan termuliakan.

Pernikahan merupakan suatu tuntutan kodrat hidup, sehingga Islam memberikan suatu status bentuk ibadah kepada Allah. Melaksanakan pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ketaataan dalam wujud *ittiba'* (mengikuti) Rasul. Adapun orang-orang yang tidak menjalankan syariat ini diklaim Rasul bukan termasuk golongannya (Basyir, 1997: 21).

Nabi bersabda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sampai memikul biaya beban perkawinan dan hidup berumah tangga, hendaklah menikah, sebab pernikahan itu lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kehormatan. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

Pernikahan memang terkadang sangat identik dengan istilah “seks”.

Akan tetapi dalam Islam dorongan seks tidak dipandang sebagai sesuatu yang kotor dan maksiat. Seks juga dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk melanjutkan generasi (‘Ulwān, 1992: 129).

Pernikahan sebagai salah satu materi penting dalam pendidikan seks, memang tidak lantas diberikan kepada anak yang belum mencapai usia balig. Pendidikan seks terkait pernikahan ini bisa diberikan kepada sorang anak yang telah mencapai usia balig (menjelang pernikahan).

Islam memerintahkan penyucian diri suami istri karena hal itu sangat penting dalam membina keluarga muslim dan berpengaruh terhadap

penetapan aspek-aspek kepribadian. Anak yang lahir terpengaruh oleh sifat, mental, dan fisik kedua orang tuanya. (Madani, 2003: 123)

Memilih pasangan menjadi salah satu instrumen penting dalam pendidikan seks, khususnya dalam tahap pernikahan. Dalam Islam, terdapat perintah untuk menikahi wanita baik-baik (bagi laki-laki) dan larangan untuk menikahi wanita pelacur dan penjaja seks. Hal ini tidak terlepas dari tujuan mulia Islam, yaitu menghindarkan anak dari potensi bawaan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual (Madani, 2003: 123).

Bagi pihak orang tua, materi-materi pendidikan seks yang terkait dengan pernikahan, dapat diberikan dalam bentuk pendekatan-pendekatan dan nasehat. Sebagai contoh, Islam mengharamkan seorang suami untuk menggauli istrinya ketika dalam kondisi haid. Aturan-aturan ini ternyata sejalan dengan fakta ilmiah yang membuktikan bahwa wanita yang sedang haid, organ seksual dan psikologinya tidak dalam keadaan yang stabil. Selain itu, para dokter juga telah menjelaskan bahwa melakukan hubungan biologis (*jimā'*) dengan seorang istri yang sedang haid adalah berbahaya, baik itu bagi suami maupun istri.

Adapun untuk anak yang baru *mumayyiz* atau remaja, Islam memberikan solusi positif khususnya terkait dengan pengendalian naluri seksual. Banyak hal yang dapat dilakukan dan diajarkan kepada anak atau remaja untuk menghindarkan diri dari berbagai problem pubertas, seperti

mengkonsentrasikan diri dengan ilmu pengetahuan, menjaga shalat dan puasa, menjaga pergaulan, dan lain-lain (Athibi, 1993: 353).

6. QS. Al-A'rāf [7] ayat 80-82 (Perilaku Menyimpang Seksual)

Di antara potensi yang diberikan Allah kepada manusia dalam penciptaannya adalah potensi seksual (nafsu seks). Dalam Al-Qur'an, nafsu seks disebut dengan istilah *syahwah* yang diartikan sebagai ketertarikan jiwa kepada apa yang dikehendaki. Nafsu seks diberikan dalam proses penciptaan, sehingga menjadi sesuatu yang naluriah dan alami (Santosa [ed], 2002: 81).

Sebagai suatu naluri, nafsu seks sudah tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Ada dua orientasi dan perilaku seksual yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pertama, heteroseksual. Orientasi ini disebutkan dalam QS. Ali- 'Imrān ayat 14. Kedua, homoseksual (Santosa [ed], 2002: 82).

Heteroseksual dalam ayat itu dinyatakan sebagai sesuatu yang dipandang indah atau baik oleh manusia. Adapun homoseksual dalam Al-Qur'an secara tegas dinyatakan sebagai *fāhisyah* (sesuatu yang sangat buruk) dan golongan yang melakukannya telah dikisahkan telah mendapat azab bencana (Santosa [ed], 2002:82). Homoseksual merupakan salah satu perilaku yang merusak unsur etika, fitrah, manusia, agama, dunia, dan bahkan merusak kesehatan jiwa dan Allah mengecamnya dengan siksa yang pedih (Yatimin, 2003: 107). Secara sederhana, homoseksual diartikan sebagai kecenderungan

(orientasi) seksual sejenis, untuk laki-laki disebut *gay* dan untuk perempuan disebut *lesbian* (Muhammad, Mulia, dan Wahid, 2011: 87).

Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 80-82.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ [٧:٨٠] إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ
 قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ [٧:٨١] وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ
 قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ [٧:٨٢]

Artinya: Dan (kami juga telah mengutus) Luṭ (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." (QS. Al-A'rāf [7]:80-82) (Depag Ri, 2005: 160-161)

Naluri seks dalam Islam secara objektif merupakan fitrah, oleh karena itu, Islam juga memberikan aturan yang jelas mengenai hal tersebut dengan memberikan batasan-batasan objektif. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual tidak lantas bebas nilai tanpa adanya aturan atau suatu arahan yang jelas. Sebagai contoh, larangan perilaku homoseksual dan lesbian, hubungan seksual ketika istri sedang haid, nifas, dan *wiladah*.

Dalam Tafsir Al-Marāgī Jilid 8 disebutkan bahwa ayat di atas menceritakan tentang kisah kaum Nabi Luṭ yang telah melakukan perbuatan yang buruk dan hina yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya.

Perbuatan buruk mereka yaitu mencari kenikmatan/melampiaskan syahwat semata kepada sesama jenis layaknya suami istri. (Al-Marāgī, 1974: 204)

Al-Marāgī menganalogikan bahwa kaum ini lebih buruk dan rendah daripada binatang, karena binatang-binatang jantan pun akan mencari betinanya karena dorongan syahwat dan keturunan yang dapat memelihara jenisnya (Al-Marāgī, 1974: 204). Kaum Luṭ ini juga digambarkan tidak menyesal atas perbuatan mereka ini dan mereka ini termasuk ke dalam golongan kaum yang berlebih-lebihan atau melampai batas dalam berbuat kekejian dan mereka ini termasuk kaum yang telah melakukan kerusakan tatanan tentang keturunan, kesehatan, dan kesopanan umum (Al-Marāgī, 1974: 205).

Kejahatan dan perbuatan keji mereka semakin parah dengan tidak adanya penyesalan pada diri mereka, bahkan membanggakannya dan bahkan menghina orang yang menasehati dan menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Kaum atau orang yang seperti ini merupakan orang yang berderajat atau berkedudukan paling rendah, dan tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan ini kecuali orang yang tidak beriman (Al-Marāgī, 1974:205).

Imam Al-Marāgī menyebutkan bahwa perbuatan kaum Luṭ ini, kalau dalam istilah ilmiah nya yaitu homoseksual yaitu:

- a. Merusak generasi karena adanya pelampiasan syahwat yang berlebih-lebihan.
- b. Menyakiti kaum wanita

c. Merusak tatanan generasi (Al-Marāgī, 1974:207)

Jika melihat dan mengkorelasikan penafsiran Al-Marāgī dengan fenomena homoseksual (Gay dan Lesbian) yang terjadi sekarang, maka tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk HAM (Hak Asasi Manusia). Hal ini melihat beberapa dampak atau akibat buruk yang terjadi tidak hanya dinilai dari perspektif agama Islam saja, akan tetapi juga perspektif psikologi, sosial, kesehatan, dan perspektif yang lain.

C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TAFSIR AL-MARĀGĪ DALAM MEMBAHAS PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK

Tafsir Al-Marāgī merupakan salah satu kitab Tafsir kontemporer yang disusun oleh Ahmaad Muṣṭafā Al-Marāgī. Terkait dengan pendidikan seks, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan Tafsir Al-Marāgī, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks. Berikut ini merupakan kritik yang berisi kelebihan dan kekurangan Tafsir Al-Marāgī.

1. Kelebihan

a. Dalam menafsirkan ayat, Al-Marāgī menambahkan dan melengkapi dengan analisis yang lebih jelas dan rinci, sehingga maksud ayat dapat lebih mudah dipahami. Selain itu Al-Marāgī juga menambahkan dan melengkapi penafsirannya dengan penjelasan yang ilmiah dan kontemporer, tanpa memisahkan dengan penjelasan yang terdapat dalam teks ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh adalah pemikiran Al-Marāgī tentang

dampak negatif (dalam aspek kesehatan) seorang suami yang ”mendekati” istrinya (penafsiran Al-Marāgī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 222)

- b. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks, Al-Marāgī menambahkan pemikiran-pemikirannya serta analisis dari ayat-ayat tersebut. Selain itu juga mensistematisasi poin-poin apa yang telah terdapat di dalam ayat. Hal ini bisa dilihat dari penafsiran Al-Marāgī pada QS. An-Nisa’ ayat 22-23. Ayat ini menjelaskan mengenai pihak atau orang-orang tidak boleh dinikahi.

بعد هذا بين الله أنواع المحرمات لأسباب وعلل تنافي ما في النكاح من الصلة بين بعض البشر وبعض، وهي عدة أقسام:

القسم الأول منها ما يحرم من جهة النسب، وهو أنواع:

- نكاح الأصول وإليه الإشارة بقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) والمراد بالأم ما يشمل الجدات: أي إن الله قد حرم عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم والمراد أنه حكم الآن بهذا التحريم والمنع.
- نكاح الفروع وذلك قوله: (وَبَنَاتُكُمْ) والمراد بهن ما يشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سببا في ولادتهن وأصولا لهن.
- نكاح الحواشي القريبة، وذلك ما عناه سبحانه بقوله: (وَأَخَوَاتُكُمْ) سواء أكن شقيقات لكم، أم كن لأم أو لأب.
- نكاح الحواشي البعيدة من جهة الأب والأم وإليهما الإشارة بقوله: (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ) والمراد بهما الإناث من جهة العمومة ومن جهة الختولة فيشمل أولاد الأجداد وإن علوا، وأولاد الجدات وإن علون.
- نكاح الحواشي البعيدة من جهة الإخوة، وذلك قوله: (وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) من جهة أحد الأبوين أو كليهما.

القسم الثاني ما حرم من جهة الرضاعة، وإليه الإشارة بقوله: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)

القسم الثالث محرمات المصاهرة التي تعرض بسبب الزواج وتحت الأنواع الآتية:

- (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) ويدخل في الأمهات الجدات، ولا يشترط في تحريم أم المرأة دخوله بالبت بل يكفي مجرد العقد، وبهذا قال جمهور الصحابة ومن بعدهم وعليه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة.

- (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم) الربايب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره، سمى ربيبا لأن الرجل يربّه ويسوسه ويؤدبه كما يؤدب ولده

- (وَخَالَئُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ) الخلائل واحدها حليلة وهي الزوجة ويقال أيضا للرجل حلليل إذ أن الزوجين يحلان معا في مكان واحد وفراش واحد

القسم الرابع ما حرم بسبب عارض إذا زال يزول التحريم وهو ما ذكر، سبحانه بقوله: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أي وحرّم عليكم الجمع بين الأختين في الاستمتاع الذي يراد به الولد

Dalam menjelaskan ayat pada QS. An-Nisa' ayat 22-23, Al-Marāgī mengklasifikasikan pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi. Adapun dalam teks ayat tersebut hanya disebutkan pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi tanpa disertai dengan keterangan sebab atau alasan mengapa dilarang menikahi orang-orang yang disebutkan tersebut. Dengan penjelasan ini, maka maksud ayat tersebut semakin mudah dipahami.

- c. Selain menjelaskan atau menafsirkan suatu ayat, Al-Marāgī juga menyebutkan hasil pemikirannya dan analisisnya yang sudah masuk ke ranah kontemporer, terkait dengan hikmah dari perintah atau larangan. Terkait dengan pendidikan seks ini, sebagai contoh adalah penafsiran Al-Marāgī QS. Al-Isrā' ayat 32 tentang larangan mendekati zina.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ) نهي الله عباده عن القرب من الزنا بمباشرة أسبابه ودواعيه، فضلاً عن مباشرته هو، للمبالغة في النهي عنه وبيان شدة قبحه، ثم علل ذلك بقوله: (إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) أي إنه كان فعلة ظاهرة القبح مشتملة على مفسد كثيرة أهمها:

(1) اختلاط الأنساب واشتباهاها، وإذا اشتبه المرء في الولد الذي أتت به الزانية، أمنه هو أم من غيره، لا يقوم بتربيته، ولا يستمر في تعهده، وذلك مما يوجب إضاعة النسل وخراب العالم.

(2) فتح باب الهرج والمرج والاضطراب بين الناس دفاعاً عن العرض، فكم سمعنا بجوادر قتل كان مبعثها الإقدام على الزنا، حتى إنه ليقال عند السماع بجادر قتل: (فتش عن المرأة).

(3) إن المرأة إذا عرفت بالزنا وشهرت به استقذرها كل ذي طبع سليم، فلا تحدث ألفة بينها وبين زوجها، ولا يتم السكن والازدواج الذي جعله الله مودة ورحمة بين الناس بقوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»

(4) إنه ليس المقصد من المرأة مجرد قضاء الشهوة، بل أن تصير شريكة للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهامه من مطعم ومشروب وملبوس، وأن تكون حافظة له، قائمة بشؤون الأولاد والخدم،

وهذه المهام لا تتم على وجه الكمال إلا إذا كانت مختصة بـرجل واحد، منقطعة له دون غيره من الناس. وإجمال ذلك - إن الزنا فاحشة وأي فاحشة، لما فيه من اختلاط الأنساب والتقاتل والتناحر دفاعاً عن العرض، وإنه سبيل سيء من قبل أنه يسوّى بين الإنسان والحيوان، في عدم اختصاص الذكور بالإناث.

Kesimpulan dari teks di atas adalah Al-Marāgī menjelaskan bahwa Allah tidak melarang sesuatu tanpa memberikan alasan yang logis dan akurat mengapa perbuatan tersebut dilarang. Teks di atas menjelaskan mengenai dampak dari perbuatan zina yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam ayat.

Selain contoh di atas, pemikiran dan analisis kontemporer dapat dilihat pada penafsiran Al-Marāgī tentang ayat yang membahas tentang larangan seorang suami “mendekati” istrinya yang sedang dalam kondisi haid. Dalam penafsirannya Al-Marāgī menyebutkan dampak negative apabila seorang suami tetap “mendekati” istrinya yang sedang dalam kondisi haid dari sisi medis/kesehatan.

2. Kekurangan

Terlepas dari beberapa kelebihan Tafsir Al-Marāgī, terdapat beberapa kritik yang berisi kekurangan Al-Marāgī dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks.

- a. Meskipun Tafsir Al-Marāgī termasuk Tafsir kontemporer, akan tetapi aspek-aspek normatif masih mendominasi, sehingga relevansi dengan problematika saat ini dinilai masih kurang dan belum maksimal. Mengingat sekarang ini kasus penyimpangan kejahatan seksual juga semakin kompleks. Kekurangan Al-Marāgī dapat dilihat dari beberapa penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks

1) QS. An-Nūr ayat 30-31

Dalam menjelaskan QS. An-Nūr ayat 30-31, Al-Marāgī hanya menjelaskan bagaimana kewajiban seorang muslim dalam menjaga pandangan dan kemaluan (kehormatan). Al-Marāgī tidak menjelaskan dan mengkorelasikan konsep menjaga pandangan dan kemaluan (kehormatan) tersebut dengan situasi problematika yang kompleks saat ini. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa saat ini banyak sekali factor-faktor serta media yang menjerumuskan atau merusak pandangan dan kehormatan.

2) QS. Al-A'rāf ayat 80-82

Dalam menafsirkan QS. Al-A'rāf ayat 80-82 yang membahas mengenai perilaku menyimpang kaum Nabi Lūṭ, Al-Marāgī hanya menjelaskan mengenai bagaimana perilaku kaum Nabi Lūṭ yang diidentikkan dengan homoseks, tapi Al-Marāgī tidak mengkorelasikan antara kasus kaum tersebut dengan realita sekarang, seperti maraknya kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

- b. Secara umum, penafiran Al-Marāgī terkait dengan pendidikan seks belum tersistematis, seperti dalam aspek metode dalam pendidikan seks. Padahal dalam proses pendidikan seks, diperlukan suatu metode yang sesuai, sehingga proses pendidikan tersebut dapat teraplikasikan dengan efektif dan maksimal. Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan. Tanpa adanya suatu metode, materi suatu pendidikan tidak akan berproses secara efektif dan efisien. Metode dapat dikatakan tepat guna apabila mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. (Hamdani dan Fuad, 2007: 163). Metode dalam pendidikan akhlak atau etika adalah metode yang mengarahkan kepada pembinaan atau pembentukan sikap dan kepribadian (Yatimin, 2003:23).

Dalam pendidikan Islam, metode yang dinilai tepat dan efektif dalam menanamkan *akhlāqul-karīmah* atau etika kepada anak melalui pendekatan psikologi pendidikan dari sudut pandang Islam salah satunya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Qutub di dalam bukunya *Minhājut Tarbiyah Islāmiyah* yang menyatakan beberapa teknik (metode) dalam pendidikan Islam, di antaranya yaitu metode teladan, nasehat, cerita, pembiasaan, dialog,

dan pemberian hadiah dan hukuman, dan lain-lain. (Hamdani dan Fuad, 2007: 195-196)